



PUTUSAN
Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sugiman alias Delohok bin Sarkoni (alm);
2. Tempat lahir : Ambarawa;
3. Umur/tanggal lahir : 57 tahun/9 September 1965;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. M. Ghardi RT 005 RW 001 Pekon Ambarawa Barat
Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu-Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;

Terdakwa Sugiman alias Delohok bin Sarkoni (alm) ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
6. Penuntut Umum, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Kot – Halaman 1 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Kot tanggal 19 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Kot tanggal 19 Oktober 2022 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa SUGIMAN Als DELOHOK Bin SARKONI (Alm) telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Ketiga;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap SUGIMAN Als DELOHOK Bin SARKONI (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
- 3) Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic klip berisikan narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastic klip kosong;
 - 1 (satu) buah pipa;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah kantong plastik bening;
 - 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna hitam;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih Nopol BE 8875 IN.DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA
- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Kot – Halaman 2 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

KESATU

Bahwa Terdakwa **SUGIMAN Alias DELOHOK Bin SARKONI (Alm)** pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya sekitar bulan Mei 2022 atau setidaknya di tahun 2022, bertempat di jalan depan Karokean Green yang berada di Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu - Provinsi Lampung atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa pergi menuju rumah saksi an. SUWITO Bin DULAH YATIN (Alm) (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna merah putih No.Pol BE 8875 IN, sesampainya di rumah saksi an. SUWITO Bin DULAH YATIN (Alm), Terdakwa bertemu dengan saksi an. SUWITO Bin DULAH YATIN (Alm) dan bertanya "tempat RIO ada TO, mau beli apa?" kemudian saksi an. SUWITO Bin DULAH YATIN (Alm) menjawab "ayok", kemudian saksi an. SUWITO Bin DULAH YATIN (Alm) langsung mengambil uang di saku celananya kemudian memberikannya kepada Terdakwa uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi sdr. RIO (DPO) menggunakan Handphone dan bertanya "ada barang gak?" lalu Sdr. RIO (DPO) menjawab "iya ada, kesini aja ketemu di jalan depan Karokean Green" dan Terdakwa menjawab "iya";

Bahwa selanjutnya Terdakwa seorang diri langsung pergi menuju Pringsewu Utara dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih No.Pol BE 8875 IN, lalu sesampainya terdakwa di jalan depan Karokean Green, Terdakwa bertemu dengan sdr. RIO (DPO) yang sudah menunggu, lalu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. RIO (DPO) lalu Sdr. RIO (DPO) langsung memberikan paketan berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pulang menuju rumah saksi an. SUWITO Bin DULAH YATIN (Alm);

Bahwa selanjutnya, sesampainya di rumah saksi an. SUWITO Bin DULAH YATIN (Alm), Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor milik Terdakwa di belakang rumah saksi an. SUWITO Bin DULAH YATIN (Alm) lalu Terdakwa mengambil salah satu pipa kaca yang ada di dalam dasbor depan sepeda motor yang terbungkus kertas tisu lalu Terdakwa mengambil bungkus narkoba jenis sabu yang berada disaku celana Terdakwa kemudian terdakwa membuka bungkus plastik klip yang membungkus sabu tersebut, setelah itu Terdakwa meletakkan pembungkus plastik klip yang telah kosong tersebut ke dalam bungkus kertas tisu warna putih bersama pipa kaca lainnya, kemudian setelah itu Terdakwa menemui saksi an. SUWITO Bin DULAH YATIN (Alm) yang ada di dalam rumah, kemudian Terdakwa bersama saksi an. SUWITO Bin DULAH YATIN (Alm) merakit alat bong kemudian Terdakwa memasang pipa kaca, setelah siap pakai lalu Terdakwa mengambil sedikit bagian shabu lalu memasukkannya ke dalam pipa kaca setelah itu Terdakwa membakar shabu yang telah dimasukkan ke dalam pipa kaca hingga mengeluarkan asap setelah itu terdakwa menghisap asap shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali kemudian bergantian dengan saksi an. SUWITO Bin DULAH YATIN (Alm) yang juga menghisap shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, namun pada saat itu terdakwa dan saksi an. SUWITO Bin DULAH YATIN (Alm) merasa kurang aman mengkonsumsi shabu dirumah tersebut karena takut ketahuan oleh istri dari saksi an. SUWITO Bin DULAH YATIN (Alm), oleh karena itu Terdakwa dan saksi an. SUWITO Bin DULAH YATIN (Alm) memutuskan untuk melanjutkan menggunakan shabu ditempat lain, lalu Terdakwa dan saksi an. SUWITO Bin DULAH YATIN (Alm) membereskan alat hisap bong lalu Terdakwa dan saksi an. SUWITO Bin DULAH YATIN (Alm) membakarnya, selain itu saksi an. SUWITO Bin DULAH YATIN (Alm) juga memecahkan kaca pireknya kemudian membuangnya ke selokan disekitar rumah saksi an. SUWITO Bin DULAH YATIN (Alm), sedangkan sisa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan disaku depan bagian kanan celana Terdakwa;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 19.30 Wib, anggota Sat Narkoba Polres Pringsewu mendapatkan informasi bahwa di Dusun

Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Kot – Halaman 4 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumberagung I Rt/Rw 004/001 Pekon Sumberagung Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, menindaklanjuti informasi tersebut sekira pukul 20.00 Wib anggota Sat Narkoba Polres Pringsewu yang diantaranya adalah saksi TRI WIBOWO Bin YADI UTOMO dan saksi MAULANA YUSUP, S.R Bin BAMBANG ROHYADI melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi an. SUWITO Bin DULAH YATIN (Alm) dengan disaksikan oleh Pamong Pekon setempat dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah kantong plastik bening, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol BE 8875 IN, kemudian Terdakwa dan saksi an. SUWITO Bin DULAH YATIN (Alm) berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Pringsewu guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pringsewu Nomor : 78/IL.10795/2022 tanggal 9 Mei 2022 yang ditandatangani oleh ADITYA SETIAWAN selaku Pengelola Unit, tentang hasil penimbangan diketahui berat bruto berapa :

- 1 (satu) buah plastic klip berisikan narkoba jenis shabu seberat 0,24(nol koma dua puluh empat) gram;

Bahwa berdasarkan Beita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 26 April 2022 Nomor : 1760/NNF/2022 yang ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, yang telah melakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) nungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,135 gram atas nama SUGIMAN Alias DELOHOK Bin SARKONI (Alm) dan SUWITO Bin DULAH YATIN (Alm), dengan kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboraturium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut POSITIF (+) mengandung METAMFETAMINA (termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 04 berdasarkan UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI No.4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba), dan sisa barang bukti sebanyak 0,100 gram untuk dikembalikan kepada penyidik.

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin resmi dari pejabat atau yang pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Kot – Halaman 5 dari 28



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu ataupun jenis lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SUGIMAN Alias DELOHOK Bin SARKONI (Alm)** pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya sekitar bulan Mei 2022 atau setidaknya di tahun 2022, bertempat di Dusun Sumber agung I Rt/Rw 004/001 Pekon Sumber agung Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu - Provinsi Lampung atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa seorang diri langsung pergi menuju Pringsewu Utara dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol BE 8875 IN membeli narkotika jenis shabu sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. RIO di jalan depan Karokean Green, yang mana uang tersebut merupakan uang hasil sum-suman terdakwa bersama saksi an. SUWITO Bin DULAH YATIN (Alm) (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang masing-masing sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah terdakwa mendapatkan shabu tersebut, terdakwa langsung pergi menuju rumah saksi an. SUWITO Bin DULAH YATIN (Alm), lalu sesampainya terdakwa disana Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor milik Terdakwa di belakang rumah saksi an. SUWITO Bin DULAH YATIN (Alm) lalu Terdakwa mengambil salah satu pipa kaca yang ada di dalam dasbor depan sepeda motor yang terbungkus kertas tisu lalu Terdakwa mengambil bungkus narkotika jenis sabu yang berada disaku celana Terdakwa kemudian terdakwa membuka bungkus plastik klip yang membungkus sabu tersebut, setelah itu Terdakwa meletakkan pembungkus plastik klip yang telah kosong tersebut ke dalam bungkus kertas tisu warna putih bersama pipa kaca lainnya, kemudian



setelah itu Terdakwa menemui saksi an. SUWITO Bin DULAH YATIN (Alm) yang ada di dalam rumah, kemudian Terdakwa bersama saksi an. SUWITO Bin DULAH YATIN (Alm) merakit alat bong kemudian Terdakwa memasang pipa kaca, setelah siap pakai lalu Terdakwa mengambil sedikit bagian shabu lalu memasukkannya ke dalam pipa kaca setelah itu Terdakwa membakar shabu yang telah dimasukkan ke dalam pipa kaca hingga mengeluarkan asap setelah itu terdakwa menghisap asap shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali kemudian bergantian dengan saksi an. SUWITO Bin DULAH YATIN (Alm) yang juga menghisap shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, namun pada saat itu terdakwa dan saksi an. SUWITO Bin DULAH YATIN (Alm) merasa kurang aman mengkonsumsi shabu dirumah tersebut karena takut ketahuan oleh istri dari saksi an. SUWITO Bin DULAH YATIN (Alm), oleh karena itu Terdakwa dan saksi an. SUWITO Bin DULAH YATIN (Alm) memutuskan untuk melanjutkan menggunakan shabu ditempat lain, lalu Terdakwa dan saksi an. SUWITO Bin DULAH YATIN (Alm) membereskan alat hisap bong lalu Terdakwa dan saksi an. SUWITO Bin DULAH YATIN (Alm) membakarnya, selain itu saksi an. SUWITO Bin DULAH YATIN (Alm) juga memecahkan kaca pireknya kemudian membuangnya ke selokan disekitar rumah saksi an. SUWITO Bin DULAH YATIN (Alm), sedangkan sisa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan disaku depan bagian kanan celana Terdakwa;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 19.30 Wib, anggota Sat Narkoba Polres Pringsewu mendapatkan informasi bahwa di Dusun Sumberagung I Rt/Rw 004/001 Pekon Sumberagung Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu, menindaklanjuti informasi tersebut sekira pukul 20.00 Wib anggota Sat Narkoba Polres Pringsewu yang diantaranya adalah saksi TRI WIBOWO Bin YADI UTOMO dan saksi MAULANA YUSUP, S.R Bin BAMBANG ROHYADI melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi an. SUWITO Bin DULAH YATIN (Alm) dengan disaksikan oleh Pamong Pekon setempat dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah kantong plastik bening, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol BE 8875 IN, kemudian Terdakwa dan saksi an. SUWITO Bin DULAH YATIN (Alm) berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Pringsewu guna penyidikan lebih lanjut;



Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pringsewu Nomor : 78/IL.10795/2022 tanggal 9 Mei 2022 yang ditandatangani oleh ADITYA SETIAWAN selaku Pengelola Unit, tentang hasil penimbangan diketahui berat bruto berupa :

- 1 (satu) buah plastic klip berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,24(nol koma dua puluh empat) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 26 April 2022 Nomor : 1760/NNF/2022 yang ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, yang telah melakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) nungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,135 gram atas nama SUGIMAN Alias DELOHOK Bin SARKONI (Alm) dan SUWITO Bin DULAH YATIN (Alm), dengan kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut **POSITIF (+)** mengandung **METAMFETAMINA** (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 04 berdasarkan UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI No.4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika), dan sisa barang bukti sebanyak 0,100 gram untuk dikembalikan kepada penyidik.

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin resmi dari pejabat atau yang pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu ataupun jenis lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **SUGIMAN Alias DELOHOK Bin SARKONI (Alm)** pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya sekitar bulan Mei 2022 atau setidaknya di tahun 2022, bertempat di Dusun Sumber agung I Rt/Rw 004/001 Pekon Sumber agung Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu - Provinsi Lampung atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa seorang diri langsung pergi menuju Pringsewu Utara dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol BE 8875 IN membeli narkotika jenis shabu sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. RIO di jalan depan Karokean Green, yang mana uang tersebut merupakan uang hasil sum-suman terdakwa bersama saksi an. SUWITO Bin DULAH YATIN (Alm) (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang masing-masing sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah terdakwa mendapatkan shabu tersebut, terdakwa langsung pergi menuju rumah saksi an. SUWITO Bin DULAH YATIN (Alm), lalu sesampainya terdakwa disana Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor milik Terdakwa di belakang rumah saksi an. SUWITO Bin DULAH YATIN (Alm) lalu Terdakwa mengambil salah satu pipa kaca yang ada di dalam dasbor depan sepeda motor yang terbungkus kertas tisu lalu Terdakwa mengambil bungkus narkotika jenis sabu yang berada disaku celana Terdakwa kemudian terdakwa membuka bungkus plastik klip yang membungkus sabu tersebut, setelah itu Terdakwa meletakkan pembungkus plastik klip yang telah kosong tersebut ke dalam bungkus kertas tisu warna putih bersama pipa kaca lainnya, kemudian setelah itu Terdakwa menemui saksi an. SUWITO Bin DULAH YATIN (Alm) yang ada di dalam rumah, kemudian Terdakwa bersama saksi an. SUWITO Bin DULAH YATIN (Alm) merakit alat bong kemudian Terdakwa memasang pipa kaca, setelah siap pakai lalu Terdakwa mengambil sedikit bagian shabu lalu memasukkannya ke dalam pipa kaca setelah itu Terdakwa membakar shabu yang telah dimasukkan ke dalam pipa kaca hingga mengeluarkan asap setelah itu terdakwa menghisap asap shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali kemudian bergantian dengan saksi an. SUWITO Bin DULAH YATIN (Alm) yang juga menghisap shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, namun pada saat itu terdakwa dan saksi an. SUWITO Bin DULAH YATIN (Alm) merasa kurang aman mengkonsumsi shabu dirumah tersebut karena takut ketahuan oleh istri dari saksi an. SUWITO Bin DULAH YATIN (Alm), oleh karena itu Terdakwa dan saksi an. SUWITO Bin DULAH YATIN (Alm) memutuskan untuk melanjutkan menggunakan shabu ditempat lain, lalu Terdakwa dan saksi an. SUWITO Bin DULAH YATIN (Alm) membereskan alat hisap bong lalu Terdakwa dan saksi an. SUWITO Bin DULAH YATIN (Alm) membakarnya, selain itu saksi an. SUWITO Bin DULAH YATIN (Alm) juga memecahkan kaca pireknya kemudian membuangnya ke selokan disekitar rumah saksi an. SUWITO Bin DULAH

Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Kot – Halaman 9 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YATIN (Alm), sedangkan sisa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan disaku depan bagian kanan celana Terdakwa;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 19.30 Wib, anggota Sat Narkoba Polres Pringsewu mendapatkan informasi bahwa di Dusun Sumberagung I Rt/Rw 004/001 Pekon Sumberagung Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu, menindaklanjuti informasi tersebut sekira pukul 20.00 Wib anggota Sat Narkoba Polres Pringsewu yang diantaranya adalah saksi TRI WIBOWO Bin YADI UTOMO dan saksi MAULANA YUSUP, S.R Bin BAMBANG ROHYADI melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi an. SUWITO Bin DULAH YATIN (Alm) dengan disaksikan oleh Pamong Pekon setempat dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah kantong plastik bening, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol BE 8875 IN, kemudian Terdakwa dan saksi an. SUWITO Bin DULAH YATIN (Alm) berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Pringsewu guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pringsewu Nomor : 78/IL.10795/2022 tanggal 9 Mei 2022 yang ditandatangani oleh ADITYA SETIAWAN selaku Pengelola Unit, tentang hasil penimbangan diketahui berat bruto berapa :

- 1 (satu) buah plastic klip berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;

Bahwa berdasarkan Beita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 26 April 2022 Nomor : 1760/NNF/2022 yang ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, yang telah melakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) nungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,135 gram atas nama SUGIMAN Alias DELOHOK Bin SARKONI (Alm) dan SUWITO Bin DULAH YATIN (Alm), dengan kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboraturium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut **POSITIF (+)** mengandung **METAMFETAMINA** (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 04 berdasarkan UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI No.4 Tahun 2021 tentang

Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Kot – Halaman 10 dari 28



Perubahan Penggolongan Narkotika), dan sisa barang bukti sebanyak 0,100 gram untuk dikembalikan kepada penyidik;

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Nomor Lab : 4509.B/HP/VI/2022 tanggal 9 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. ADITYA,M.Biomed NIP 19720322 200212 1 004, telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine atas nama SUGIMAN Alias DELOHOK Bin SARKONI (Alm), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Jenis Pemeriksaan : Amphetamine dan metobolannya.
Hasil pengujian : Methamphetamine (Shabu-Shabu) : Positif (+)
Kesimpulan : di dalam urine tersebut ditemukan zat narkotika jenis Shabu-Shanbu/ Methamphetamine, yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin resmi dari pejabat atau yang pihak yang berwenang untuk mengkomsumsi atau menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu ataupun jenis lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Tri Wibowo bin Yadi Utomo**, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama-sama dengan Team Opsnal Sat Narkoba Polres Pringsewu telah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yaitu Terdakwa Sugiman alias Delohok bin Sarkoni (alm) dan Sdr. Suwito bin Dulah Yatin (alm) pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Dusun Sumberagung I RT 004 RW 001 Pekon Sumberagung Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu;
 - Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam yang ditemukan di dalam saku depan bagian celana panjang jeans warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa Sugiman alias Delohok



bin Sarkoni (alm) dan Sdr. Suwito bin Dulah Yatin (alm), 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipa terbungkus 1 (satu) lembar tisu warna putih di dalam 1 (satu) buah kantong plastik bening yang ditemukan di dalam dasbor bagian kanan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BE 8875 IN;

- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 19.30 WIB, anggota Sat Narkoba Polres Pringsewu mendapatkan informasi bahwa di Dusun Sumberagung I RT/RW 004/001 Pekon Sumberagung Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut sekira pukul 20.00 WIB anggota Sat Narkoba Polres Pringsewu melakukan penangkapan terhadap dua orang laki-laki yang setelah ditanya mengaku bernama Sugiman alias Delohok bin Sarkoni (alm) dan Suwito bin Dulah Yatin (alm), kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Aparatur Pekon Setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam ditemukan di dalam saku depan bagian kanan celana panjang jeans warna hitam milik Terdakwa Sugiman alias Delohok bin Sarkoni (alm), kemudian 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1(satu) buah pipa kaca terbungkus 1 (satu) lembar tisu warna putih di dalam 1 (satu) buah kantong plastik bening ditemukan di dalam dasbor bagian kanan sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol BE 8875 IN milik Terdakwa Sugiman alias Delohok bin Sarkoni (alm) yang terparkir di belakang rumah Sdr. Suwito bin Dulah Yatin (alm), kemudian kedua pelaku berikut barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Sugiman alias Delohok bin Sarkoni (alm) dan Sdr. Suwito bin Dulah Yatin (alm), narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli secara sum-suman pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB, pada saat itu Terdakwa Sugiman alias Delohok bin Sarkoni (alm) seorang diri yang pergi ke daerah Pringsewu untuk bertemu dengan RIO (DPO) di jalan depan Karaoke Green dengan tujuan untuk membeli shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian anggota Sat Narkoba Polres Pringsewu melakukan pengembangan dan mencoba melakukan penangkapan terhadap Rio (DPO), namun Rio (DPO) tidak diketahui keberadaannya;

Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Kot – Halaman 12 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Sugiman alias Delohok bin Sarkoni (alm) dan Sdr. Suwito bin Dulah Yatin (alm) tidak memiliki izin dari pejabat atau pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis shabu ataupun jenis lainnya, dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa hak dan secara melawan hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Hermanto bin Sobirin, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yaitu Terdakwa Sugiman alias Delohok bin Sarkoni (alm) dan Sdr. Suwito bin Dulah Yatin (alm) pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Dusun Sumberagung I RT 004 RW 001 Pekon Sumberagung Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu;
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam yang ditemukan di dalam saku depan bagian celana panjang jeans warna hitam yang dipakai Terdakwa Sugiman alias Delohok bin Sarkoni (alm) dan Sdr. Suwito bin Dulah Yatin (alm), 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipa terbungkus 1 (satu) lembar tisu warna putih di dalam 1 (satu) buah kantong plastik bening yang ditemukan di dalam dasbor bagian kanan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BE 8875 IN;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB, saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi, tidak lama kemudian petugas kepolisian datang dan diminta untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap orang yang Saksi kenal yaitu bernama Terdakwa Sugiman alias Delohok bin Sarkoni (alm) dan Sdr. Suwito bin Dulah Yatin (alm), kemudian saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan terhadap dua orang tersebut dan rumah yang menjadi tempat penangkapan, dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam ditemukan di dalam saku depan bagian kanan celana panjang jeans warna hitam yang dipakai Terdakwa Sugiman alias Delohok bin Sarkoni (alm), kemudian 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1

Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Kot – Halaman 13 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah pipa kaca terbungkus 1 (satu) lembar tisu warna putih di dalam 1 (satu) buah kantong plastik bening ditemukan di dalam dasbor bagian kanan sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol BE 8875 IN milik Terdakwa Sugiman alias Delohok bin Sarkoni (alm) yang terparkir di belakang rumah Sdr. Suwito bin Dulah Yatin (alm) dan semua barang tersebut diakui milik Terdakwa Sugiman alias Delohok bin Sarkoni (alm) dan Suwito bin Dulah Yatin (alm) kemudian kedua pelaku dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Pringsewu; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap bersama dengan Sdr. Suwito bin Dulah Yatin (alm) oleh Team Opsnal Sat Narkoba Polres Pringsewu terkait penyalahgunaan narkoba pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Dusun Sumberagung I RT 004 RW 001 Pekon Sumberagung Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pergi menuju rumah Sdr. Suwito bin Dulah Yatin (alm) dengan mengendarai sepeda motor warna merah putih No.Pol BE 8875 IN, sesampainya di rumah Sdr. Suwito bin Dulah Yatin (alm), Terdakwa bertemu dengan Sdr. Suwito bin Dulah Yatin (alm) dan berkata "Tempat Rio ada To, mau beli apa" kemudian Sdr. Suwito bin Dulah Yatin (alm) menjawab "ayok", kemudian Sdr. Suwito bin Dulah Yatin (alm) langsung mengambil uang di saku celananya kemudian memberikannya kepada Terdakwa uang 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah ngobrol-ngobrol sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Rio (DPO) terlebih dahulu menggunakan handphone dan langsung berkata "Ada barang ngak" lalu Sdr. Rio (DPO) menjawab "Iya ada, kesini aja ketemu di jalan depan karaokean green" dan Terdakwa jawab "iya" lalu Terdakwa seorang diri langsung pergi menuju Pringsewu Utara dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol BE 8875 IN, sesampainya di jalan depan karaokean green lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rio (DPO) yang sudah menunggu, lalu

Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Kot – Halaman 14 dari 28



Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rio (DPO) sedangkan Sdr. Rio (DPO) langsung memberikan paketan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pulang menuju rumah Sdr. Suwito bin Dulah Yatin (alm) dan sesampainya di rumah tersebut Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor Terdakwa di belakang rumah Sdr. Suwito bin Dulah Yatin (alm) lalu Terdakwa mengambil salah satu pipa kaca yang ada di dalam dasbor depan sepeda motor yang terbungkus kertas tisu lalu Terdakwa mengambil bungkus narkoba jenis sabu yang berada di saku celana Terdakwa kemudian membuka bungkus plastik klip yang membungkus sabu tersebut setelah itu Terdakwa meletakkan pembungkus plastik klip yang kosong tersebut ke dalam bungkus kertas tisu warna putih bersama pipa kaca satunya, kemudian setelah itu Terdakwa menemui Sdr. Suwito bin Dulah Yatin (alm) yang ada di dalam rumah, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Suwito bin Dulah Yatin (alm) merakit alat bong kemudian Terdakwa memasang pipa kaca, setelah siap pakai lalu Terdakwa mengambil sedikit bagian untuk dikonsumsi dan memasukkannya ke dalam pipa kaca setelah itu Terdakwa membakar lalu menghisap sebanyak 2 (dua) kali kemudian bergantian Sdr. Suwito bin Dulah Yatin (alm) membakar sabu yang ada di dalam pipa kaca tersebut dan menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali, namun karena dirasa kurang aman mengonsumsi di rumah Sdr. Suwito bin Dulah Yatin (alm) tersebut karena takut ketahuan oleh istrinya lalu Terdakwa dan Sdr. Suwito bin Dulah Yatin (alm) memutuskan untuk melanjutkan konsumsi ditempat lain yang dirasa aman, lalu Terdakwa dan Sdr. Suwito bin Dulah Yatin (alm) membereskan alat hisap bong lalu Terdakwa dan Sdr. Suwito bin Dulah Yatin (alm) membakarnya, dan memecahkan kaca pireknya kemudian setelah itu Sdr. Suwito bin Dulah Yatin (alm) membuangnya ke selokan disekitar rumah Sdr. Suwito bin Dulah Yatin (alm), dan sisa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di saku depan bagian kanan celana Terdakwa, tidak lama kemudian polisi datang dan melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. Suwito bin Dulah Yatin (alm) yang disaksikan oleh pamong pekon setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1(satu) buah pipa kaca, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah kantong plastik bening, 1 (satu)

Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Kot – Halaman 15 dari 28



buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam, 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol BE 8875 IN, kemudian Terdakwa dan Sdr. Suwito bin Dulah Yatin (alm) berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Pringsewu guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa telah dua kali membeli narkoba jenis sabu, yang pertama yaitu sebulan yang lalu yang Terdakwa lupa hari dan tanggalnya sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa membeli paketan seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa konsumsi dibekas pabrik penggilingan padi milik Terdakwa secara sendirian, lalu yang kedua kalinya pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa membeli paketan seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang pembeliannya secara sumsum dengan Sdr. Suwito bin Dulah Yatin (alm) yang masing-masing ngesum Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi shabu adalah Terdakwa merasa badan Terdakwa menjadi segar bugar dan lebih bersemangat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu ataupun jenis apapun kepada orang lain;
- Bahwa baik Terdakwa maupun Sdr. Suwito bin Dulah Yatin (alm) tidak memiliki izin dari pejabat atau pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba golongan I jenis shabu ataupun jenis lainnya, dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan dilakukan dengan tanpa hak dan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah pipa;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah kantong plastik bening;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BE 8875 IN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat yang telah dibacakan yaitu berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 26 April 2022 Nomor: 1760/NNF/2022 yang ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) nungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,135 gram, yang setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung Positif Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 04 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.: 4509.B/HP/VI/2022 tanggal 9 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F selaku Pemeriksa, dan dr. ADITYA M.BIOMED selaku Penanggungjawab Laboratorium, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik Terdakwa Sugiman alias Delohok bin Sarkoni (alm) dengan kesimpulan Ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (Shabu-Shabu) yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap bersama dengan Sdr. Suwito bin Dulah Yatin (alm) oleh Team Opsnal Sat Narkoba Polres Pringsewu terkait penyalahgunaan narkotika pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Dusun Sumberagung I RT 004 RW 001 Pekon Sumberagung Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pergi menuju rumah Sdr. Suwito bin Dulah Yatin (alm) dengan mengendarai sepeda motor warna merah putih No.Pol BE 8875 IN, sesampainya di rumah Sdr. Suwito bin Dulah Yatin (alm), Terdakwa bertemu dengan Sdr. Suwito bin Dulah Yatin (alm)

Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Kot – Halaman 17 dari 28



dan berkata "Tempat Rio ada To, mau beli apa" kemudian Sdr. Suwito bin Dulah Yatin (alm) menjawab "ayok", kemudian Sdr. Suwito bin Dulah Yatin (alm) langsung mengambil uang di saku celananya kemudian memberikannya kepada Terdakwa uang 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah ngobrol-ngobrol sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Rio (DPO) terlebih dahulu menggunakan handphone dan langsung berkata "Ada barang ngak" lalu Sdr. Rio (DPO) menjawab "Iya ada, kesini aja ketemu di jalan depan karaokean green" dan Terdakwa jawab "iya" lalu Terdakwa seorang diri langsung pergi menuju Pringsewu Utara dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol BE 8875 IN, sesampainya di jalan depan karaokean green lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rio (DPO) yang sudah menunggu, lalu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rio (DPO) sedangkan Sdr. Rio (DPO) langsung memberikan paketan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pulang menuju rumah Sdr. Suwito bin Dulah Yatin (alm) dan sesampainya di rumah tersebut Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor Terdakwa di belakang rumah Sdr. Suwito bin Dulah Yatin (alm) lalu Terdakwa mengambil salah satu pipa kaca yang ada di dalam dasbor depan sepeda motor yang terbungkus kertas tisu lalu Terdakwa mengambil bungkus narkoba jenis sabu yang berada di saku celana Terdakwa kemudian membuka bungkus plastik klip yang membungkus sabu tersebut setelah itu Terdakwa meletakkan pembungkus plastik klip yang kosong tersebut ke dalam bungkus kertas tisu warna putih bersama pipa kaca satunya, kemudian setelah itu Terdakwa menemui Sdr. Suwito bin Dulah Yatin (alm) yang ada di dalam rumah, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Suwito bin Dulah Yatin (alm) merakit alat bong kemudian Terdakwa memasang pipa kaca, setelah siap pakai lalu Terdakwa mengambil sedikit bagian untuk dikonsumsi dan memasukkannya ke dalam pipa kaca setelah itu Terdakwa membakar lalu menghisap sebanyak 2 (dua) kali kemudian bergantian Sdr. Suwito bin Dulah Yatin (alm) membakar sabu yang ada di dalam pipa kaca tersebut dan menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali, namun karena dirasa kurang aman mengkonsumsi di rumah Sdr. Suwito bin Dulah Yatin (alm) tersebut

Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Kot – Halaman 18 dari 28



karena takut ketahuan oleh istrinya lalu Terdakwa dan Sdr. Suwito bin Dulah Yatin (alm) memutuskan untuk melanjutkan konsumsi ditempat lain yang dirasa aman, lalu Terdakwa dan Sdr. Suwito bin Dulah Yatin (alm) membereskan alat hisap bong lalu Terdakwa dan Sdr. Suwito bin Dulah Yatin (alm) membakarnya, dan memecahkan kaca pireknya kemudian setelah itu Sdr. Suwito bin Dulah Yatin (alm) membuangnya ke selokan disekitar rumah Sdr. Suwito bin Dulah Yatin (alm), dan sisa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan disaku depan bagian kanan celanaTerdakwa, tidak lama kemudian polisi datang dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. Suwito bin Dulah Yatin (alm) yang disaksikan oleh pamong pekon setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1(satu) buah pipa kaca, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah kantong plastik bening, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam, 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol BE 8875 IN, kemudian Terdakwa dan Sdr. Suwito bin Dulah Yatin (alm) berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Pringsewu guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa telah dua kali membeli narkoba jenis sabu, yang pertama yaitu sebulan yang lalu yang Terdakwa lupa hari dan tanggalnya sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa membeli paketan seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa konsumsi dibekas pabrik penggilingan padi milik Terdakwa secara sendirian, lalu yang kedua kalinya pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa membeli paketan seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang pembeliannya secara sumsum dengan Sdr. Suwito bin Dulah Yatin (alm) yang masing-masing ngesum Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi shabu adalah Terdakwa merasa badan Terdakwa menjadi segar bugar dan lebih bersemangat;
- Bahwa baik Terdakwa maupun Sdr. Suwito bin Dulah Yatin (alm) tidak memiliki izin dari pejabat atau pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba golongan I jenis shabu ataupun jenis lainnya, dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan dilakukan dengan tanpa hak dan secara melawan hukum;

Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Kot – Halaman 19 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 26 April 2022 Nomor: 1760/NNF/2022 yang ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRPTO, S.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) nungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,135 gram, yang setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung Positif Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 04 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.: 4509.B/HP/VI/2022 tanggal 9 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F selaku Pemeriksa, dan dr. ADITYA M.BIOMED selaku Penanggungjawab Laboratorium, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik Terdakwa Sugiman alias Delohok bin Sarkoni (alm) dengan kesimpulan Ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (Shabu-Shabu) yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan

Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Kot – Halaman 20 dari 28



alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Penyalah Guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Penyalah Guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, dan didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, serta sebagai sarana pencegahan terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Terdakwa Juanda alias Macho bin Iswan yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain daripada unsur “Orang” sebagaimana di atas, penjabaran unsur dalam pasal ini juga memuat unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”, dimana untuk menentukan apakah Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak/melawan hukum atau tidak maka hal pertama yang perlu dirumuskan adalah tentang rumusan dari tindak pidana itu sendiri, yaitu perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata tertib dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa jika batasan/definisi tentang tindak pidana tersebut dihubungkan dengan sifat tanpa hak/melawan hukum maka titik berat dari sifat tanpa hak/melawan hukum tersebut diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian sesuatu perbuatan dikatakan bersifat melawan



hukum dalam hukum pidana adalah ketika perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perkembangan selanjutnya pengertian melawan hukum diartikan secara luas, yaitu tidak hanya mencakup pengertian melawan hukum atau bertentangan dengan hukum pada umumnya, namun juga harus diartikan sebagai bertentangan dengan azas kepatutan di dalam masyarakat atau yang dikenal pula melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti Materiil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu berasal dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa kemudian sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan jika Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dan sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dijelaskan bahwa, penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap bersama dengan Sdr. Suwito bin Dulah Yatin (alm) oleh Team Opsnal Sat Narkoba Polres Pringsewu terkait penyalahgunaan narkotika pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Dusun Sumberagung I RT 004 RW 001 Pekon Sumberagung Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pergi menuju rumah Sdr. Suwito bin Dulah Yatin (alm) dengan mengendarai sepeda motor warna merah putih No.Pol BE 8875 IN, sesampainya di rumah Sdr. Suwito bin Dulah Yatin (alm), Terdakwa bertemu dengan Sdr. Suwito bin Dulah Yatin (alm) dan berkata "Tempat Rio ada To, mau beli apa" kemudian Sdr. Suwito bin Dulah Yatin (alm) menjawab "ayok", kemudian Sdr. Suwito bin Dulah Yatin (alm) langsung mengambil uang di saku celananya kemudian memberikannya kepada Terdakwa uang 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan

Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Kot – Halaman 22 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah ngobrol-ngobrol sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Rio (DPO) terlebih dahulu menggunakan handphone dan langsung berkata "Ada barang ngak" lalu Sdr. Rio (DPO) menjawab "Iya ada, kesini aja ketemu di jalan depan karaokean green" dan Terdakwa jawab "iya" lalu Terdakwa seorang diri langsung pergi menuju Pringsewu Utara dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol BE 8875 IN, sesampainya di jalan depan karaokean green lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rio (DPO) yang sudah menunggu, lalu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rio (DPO) sedangkan Sdr. Rio (DPO) langsung memberikan paketan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pulang menuju rumah Sdr. Suwito bin Dulah Yatin (alm) dan sesampainya di rumah tersebut Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor Terdakwa di belakang rumah Sdr. Suwito bin Dulah Yatin (alm) lalu Terdakwa mengambil salah satu pipa kaca yang ada di dalam dasbor depan sepeda motor yang terbungkus kertas tisu lalu Terdakwa mengambil bungkus narkoba jenis sabu yang berada di saku celana Terdakwa kemudian membuka bungkus plastik klip yang membungkus sabu tersebut setelah itu Terdakwa meletakkan pembungkus plastik klip yang kosong tersebut ke dalam bungkus kertas tisu warna putih bersama pipa kaca satunya, kemudian setelah itu Terdakwa menemui Sdr. Suwito bin Dulah Yatin (alm) yang ada di dalam rumah, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Suwito bin Dulah Yatin (alm) merakit alat bong kemudian Terdakwa memasang pipa kaca, setelah siap pakai lalu Terdakwa mengambil sedikit bagian untuk dikonsumsi dan memasukkannya ke dalam pipa kaca setelah itu Terdakwa membakar lalu menghisap sebanyak 2 (dua) kali kemudian bergantian Sdr. Suwito bin Dulah Yatin (alm) membakar sabu yang ada di dalam pipa kaca tersebut dan menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali, namun karena dirasa kurang aman mengkonsumsi di rumah Sdr. Suwito bin Dulah Yatin (alm) tersebut karena takut ketahuan oleh istrinya lalu Terdakwa dan Sdr. Suwito bin Dulah Yatin (alm) memutuskan untuk melanjutkan konsumsi ditempat lain yang dirasa aman, lalu Terdakwa dan Sdr. Suwito bin Dulah Yatin (alm) membereskan alat hisap bong lalu Terdakwa dan Sdr. Suwito bin Dulah Yatin (alm) membakarnya, dan memecahkan kaca pireknya kemudian setelah itu Sdr. Suwito bin Dulah Yatin (alm) membuangnya ke selokan disekitar rumah Sdr. Suwito bin Dulah Yatin (alm), dan sisa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di saku depan bagian kanan celana Terdakwa, tidak lama

Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Kot – Halaman 23 dari 28



kemudian polisi datang dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. Suwito bin Dulah Yatin (alm) yang disaksikan oleh pamong pekon setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1(satu) buah pipa kaca, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah kantong plastik bening, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam, 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol BE 8875 IN, kemudian Terdakwa dan Sdr. Suwito bin Dulah Yatin (alm) berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Pringsewu guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dua kali membeli narkoba jenis sabu, yang pertama yaitu sebulan yang lalu yang Terdakwa lupa hari dan tanggalnya sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa membeli paketan seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa konsumsi dibekas pabrik penggilingan padi milik Terdakwa secara sendirian, lalu yang kedua kalinya pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa membeli paketan seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang pembeliannya secara sum-suman dengan Sdr. Suwito bin Dulah Yatin (alm) yang masing-masing ngesum Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi shabu adalah Terdakwa merasa badan Terdakwa menjadi segar bugar dan lebih bersemangat;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Sdr. Suwito bin Dulah Yatin (alm) tidak memiliki izin dari pejabat atau pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba golongan I jenis shabu ataupun jenis lainnya, dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan dilakukan dengan tanpa hak dan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-1 (kesatu) dari pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

ad. 2. Unsur narkoba golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa unsur "Narkoba golongan I bagi diri sendiri" disini memiliki kaitan sebagai satu kesatuan dengan unsur di atas, dimana narkoba yang digunakan penyalah guna tersebut merupakan narkoba golongan I dan digunakan untuk dirinya sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi,

Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Kot – Halaman 24 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini maka terungkap bahwa Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 26 April 2022 Nomor: 1760/NNF/2022 yang ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRPTO, S.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) nungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,135 gram, yang setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung Positif Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 04 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.: 4509.B/HP/VI/2022 tanggal 9 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F selaku Pemeriksa, dan dr. ADITYA M.BIOMED selaku Penanggungjawab Laboratorium, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik Terakwa Sugiman alias Delohok bin Sarkoni (alm) dengan kesimpulan Ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (Shabu-Shabu) yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Kot – Halaman 25 dari 28



Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipa, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah kantong plastik bening, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam, yang mana memperhatikan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan penilaian Majelis Hakim secara menyeluruh mengenai nilai ekonomis dan manfaat-manfaat lainnya untuk kepentingan Negara, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BE 8875 IN yang telah disita dan diketahui merupakan milik Terdakwa Sugiman alias Delohok bin Sarkoni (alm) maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa Sugiman alias Delohok bin Sarkoni (alm);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sugiman alias Delohok bin Sarkoni (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah pipa;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah kantong plastik bening;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BE 8875 IN;

Dikembalikan kepada Terdakwa Sugiman alias Delohok bin Sarkoni (alm) selaku pemiliknya;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Kamis tanggal 24 November 2022, oleh kami Ari Qurniawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Anggraini, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Kot – Halaman 27 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Agus Rohman, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Krisdiyanto, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggraini, S.H.

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Rohman, S.H., M.H.

Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Kot – Halaman 28 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)